

#### BUPATI PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

### KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 301 TAHUN 2021

#### TENTANG

# PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 126 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO HANDEP HAPAKAT KABUPATEN PULANG PISAU

#### **BUPATI PULANG PISAU,**

### Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32
  Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dan untuk kelancaran kegiatan Siaran Radio Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, diperlukan pengelola yang bertugas untuk mengatur, mengawasi, dan menjalankan operasional Radio Siaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya surat pengunduran diri dari sdr Supiani dalam jabatan Bidang Usaha Promosi dan Pelaporan, diperlukan adanya penggantian susunan Tim Teknis Penyelenggara Siaran pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pulang Pisau, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau.

# Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157):
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
- Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 048);

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan:

**KESATU** 

Menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau.

KEDUA

Tim Penyelenggara Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA Tim Penyelenggara Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau berkala tertulis secara laporan menyampaikan bertanggungjawab kepada Bupati Pulang Pisau Up. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau.

**KEEMPAT** 

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Pengembangan dan Operasional Radio Pemerintah pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau.

KELIMA

Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Lampiran I pada Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Pulang Pisau pada tanggal : 6 April 2021

> > RUPATI PULANG PISAU, **EDY PRAT**

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

- Gubernur Kalimantan Tengah c.q Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau.
- Inspektur Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau.
   BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau.
- 5. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau.
- 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau.
- Masing masing yang bersangkutan untuk diketahui.
- 8. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR : **301** TAHUN 2021

TANGGAL : 6 APRIL 2021 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 126 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO HANDEP HAPAKAT KABUPATEN

PULANG PISAU

## SUSUNAN TIM PENYELENGGARA SIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO HANDEP HAPAKAT KABUPATEN PULANG PISAU

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM/MERANGKAP
A.	TIM PEMBINA DAN PENGARAH	THE PART OF THE PA
1.	BUPATI PULANG PISAU	PEMBINA/PELINDUNG
2.	SEKRETARIS DAERAH KAB. PULANG PISAU	PENGARAH
B.	TIM PENYELENGGARA SIARAN (PNS)	
1.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH	PENANGGUNG JAWAB
2.	MOH. INSYAFI, SE. MAP	DIREKTUR UTAMA
3.	WARDOYO, SE	KEPALA STUDIO
4.	BARSELIA ARROJA, S.KOM	SEKRETARIS
5.	SUCIPTO	STAF PENYELENGGARA SIARAN
C.	TIM TEKNIS PENYELENGGARA SIARAN (NON PNS)	
1.	JUANDI	BIDANG SIARAN
2.	YUSNAN	BIDANG PEMBERITAAN
3.	ADI WASKITO, ST	BIDANG TEKNIK
4.	MELISA, S.Pd	BIDANG KEUANGAN
5.	PUTRI LESTARI	BIDANG USAHA PROMOSI DAN PELAPORAN
6.	AYU WIDYA PUTRI	STAF BIDANG PEMBERITAAN
7.	JEMY SAPUTRA	STAF BIDANG PEMBERITAAN
8.	NURUL AL AN NISA	PETUGAS KEBERSIHAN
D.	TIM IMPLEMENTASI PENYIARAN	
1.	VERAWATY WULANDARI	PENYIAR
2.	WIDYA ASTUTI	PENYIAR
3.	MUHAMMAD ANWARI	PENYIAR
4.	BAY APRISA DALOREN, S.Pd	PENYIAR
5.	AULIA RAJIAH, S.Pd.I	PENYIAR
6.	MANSYUR, S.Pd	PENYIAR

BINATI PULANG PISAU,

**EDY PRATOWO**